

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan – kemajuan yang dicapai pada era reformasi memberikan harapan yang lebih baik bagi warga masyarakat, namun di sisi lain dengan derasny arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan berbagai persoalan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh aspek sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi daerah rawan karena terjadinya perubahan – perubahan yang sangat mendasar sehingga memerlukan payung hukum untuk menaunginya. Dari berbagai aspek tersebut terdapat banyak masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut infrastruktur transportasi berupa jalan. Berkembangnya jaman membuat transportasi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Dengan adanya infrastruktur berupa jalan, manusia dapat berpindah maupun memindahkan barang, baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan. Jalan menghubungkan suatu komunitas masyarakat di suatu wilayah dengan wilayah lain.¹

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan hubungan perekonomian, baik antara satu kota dengan kota lainnya, maupun antara kota dengan desa dan antara satu desa dengan

¹ Bogdan, Robert dan Taylor, J. Steven. 1993. " **Kuantatif (Dasar – dasar Penelitian)**". Surabaya Penerbit Usaha Nasional. hlm 30

desa lainnya. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan hubungan perekonomian dan kegiatan sosial.

Jalan merupakan urat nadi perekonomian negara yang memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah yang juga merupakan sarana penghubung berbagai macam kegiatan ekonomi dan sosial. Jalan juga tak terlepas dari pematang jalan. Pematang jalan adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pematang jalan adalah gili-gili pada tepi jalan. Arti lainnya dari pematang jalan adalah trotoar. Begitu pula dengan fasilitas jalan, seperti trotoar jika kondisi trotoar tergolong baik, maka akan terciptanya kenyamanan serta keamanan pengguna dalam berlalu lintas khususnya pejalan kaki.² Seperti etalase suatu negara maju dan berkembang, trotoar menjadi tolak ukur yang menunjukkan peradaban dan identitas sebuah negara maju, di sejumlah negara seperti di antaranya : Hongkong, china, korea selatan, amerika serikat, australia, jerman dan singapura gencar melakukan revitalisasi trotoar untuk menghadirkan fasilitas publik yang layak bagi warganya termasuk di Negara Indonesia.

Negara Indonesia, memiliki fasilitas umum berupa Trotoar atau yang disebut juga pematang jalan merupakan suatu area yang digunakan untuk berjalan kaki merupakan salah satu aktivitas yang memerlukan ruang dan bagian dari sistem transportasi dalam suatu kota. Pengertian Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak pada daerah milik jalan, diberi lapisan permukaan, diberi elevasi yang lebih

² Saraswati, Rina, 2017, "**Kenyamanan pejalan kaki terhadap pemanfaatan trotoar di jalan brigjen katamso medan.**" Educational Building, vol. 3, no. 1, hlm.23

tinggi dari permukaan perkerasan jalan, pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Agar pejalan kaki merasa nyaman, perencanaannya pun dibuat ruang bebas trotoar tidak kurang dari 2,5 meter dan kedalaman bebas tidak kurang dari satu meter dan permukaan trotoar, Kebebasan samping tidak kurang dari 0,3 meter. Para pejalan kaki berada pada posisi yang lemah jika mereka bercampur dengan kendaraan, maka mereka akan memperlambat arus lalu lintas. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari manajemen lalu lintas adalah berusaha untuk memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor, tanpa menimbulkan gangguan-gangguan yang besar terhadap aksesibilitas dengan pembangunan trotoar.

Trotoar merupakan kebutuhan fasilitas umum di tengah masyarakat dapat diidentifikasi oleh volume para pejalan kaki yang berjalan di jalan, tingkat kecelakaan antara kendaraan dengan pejalan kaki dan pengaduan/permintaan masyarakat. Daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan tingkat ekonomi yang tinggi mengakibatkan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi pula. Apabila kondisi ini didukung dengan kebijakan pemerintah dalam manajemen lalu lintas yang tidak membatasi penggunaan mobil pribadi, maka akan mendukung pelaku pergerakan untuk selalu menggunakan kendaraan pribadi. Tidak semua pengembang pusat bisnis mampu menyediakan lahan parkir yang mencukupi, sehingga badan jalan atau jalur pedestrian yang berada di sekitarnya digunakan untuk lahan parkir.³ Terlebih fungsi trotoar pun ditegaskan kembali dalam pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah atau disingkat dengan (PP). Dengan adanya PP No.

³ Puspaningtyas, Retno, and Muhammad Aditya Achmad, 2021, "**efektivitas trotoar berdasarkan tingkat pelayanan trotoar di kota makassar.**" Jurnal Transportasi, vol. 20, no. 2, hlm.56

34 Tahun 2006 tentang jalan yang berbunyi "Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki". Hal ini berarti, fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara dan bentuk apapun. Seperti dimiliki secara pribadi, dijadikan lahan parkir dan tempat berdagang, dan lain sebagainya dengan alasan karena trotoar hanya memang diperuntukkan bagi pejalan kaki namun kenyataannya, Tindakan beberapa oknum hampir selalu ditemukan masalah dalam pemanfaatan trotoar.

Trotoar yang seharusnya menjadi "karpet merah" bagi para pejalan kaki, masih saja dialih fungsikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hingga tak jarang para pejalan kaki justru mengalah demi kepentingan individu egois yang merampas jalur trotoar. Padahal hak-hak pejalan kaki secara jelas dilindungi oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴ Yakni pada pasal 45 ayat (1), dimana pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain seperti: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau disingkat dengan ("UU LLAJ"). Berdasarkan pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 tahun 2015 tentang ketertiban umum, serta Peraturan daerah Nomor 2 tentang PKL, pedagang kaki lima dilarang berjualan di jalan trotoar, bantaran sungai, jalur hijau, taman kota dan tempat umumnya. Untuk menindaklanjuti Perda tersebut dan mempercantik wajah kota, Satpol PP Kota Denpasar memasang spanduk

⁴ Satjipto Rahardjo, 1993, **Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis**, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

larangan bagi PKL berjualan di tempat-tempat umum dan yang dilarang berjualan. Pemasangan pertama dilakukan di Jalan Gajah Mada, Denpasar, Bali. Kepala Satpol PP Kota Denpasar IB Alit Wiradana mengatakan, spanduk larangan PKL berjualan ini harus dipasang agar tidak ada lagi PKL yang berjualan di trotoar, bantaran sungai, jalur hijau, taman kota dan tempat umumnya. Untuk lebih mempertegas Perda tersebut, Satpol PP Kota Denpasar memasang spanduk larangan PKL berjualan di trotoar dan jalan protokol se-Kota Denpasar, khususnya di tempat-tempat ramai. Untuk mempercepat pemasangan, Satpol PP Kota Denpasar berkerjasama dengan desa/lurah masing-masing kecamatan. Setelah spanduk larangan PKL berjualan dipasang, jika masih ada yang berjualan, maka pelanggar ketentuan itu diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 25 juta. Agar tidak ada yang melanggar, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi. Dengan demikian PKL menyadari kesalahannya, dan secara tidak langsung wajah kota menjadi bersih, cantik dan indah.⁵ Trotoar jalan yang baik dan benar harus di tempatkan di lokasi yang memadai seperti contoh ditempat yang memiliki transportasi umum yang tinggi , wilayah perkotaan dan pusat kota.

Seperti halnya Kota Denpasar merupakan ibu kota dari provinsi bali, dan kota kedua terbesar kedua dikepulauan Nusa Tenggara atau kota terbesar diwilayah Indonesia Timur. Pertumbuhan industri pariwisata dipulau bali mendorong kota Denpasar menjadi pusat kegiatan bisnis, dan menempatkan kota ini sebagai pertumbuhan tinggi diprovinsi Bali. Kota Denpasar terdiri dari 4 kecamatan yaitu : Denpasar Barat, Denpasar Selatan, Denpasar Timur, Denpasar Utara. 16

⁵ <https://bali.tribunnews.com/penulis/i-wayan-erwin-widyaswara>

kelurahan, dan 27 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 638.548 jiwa dengan luas wilayah 127,78 km² dan sebaran penduduk 4.997. Khususnya untuk di wilayah Denpasar Timur merupakan salah satu pusat kota yang mempunyai fasilitas infrastruktur untuk pejalan kaki berupa trotoar yang dimana masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap beberapa oknum dari masyarakat yang mengambil alih fungsi trotoar sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah atau disebut dengan (PERDA) di kota Denpasar.

Bahwa dalam mewujudkan rasa aman, tentram, tertib dan kenyamanan warga Denpasar dalam kehidupan sehari-hari sebagai kota berwawasan budaya yang berlandaskan falsafah Tri Hita Karana. Dengan di sahkannya PERDA Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum. Dengan demikian adapun pelanggaran yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan pada PERDA Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). PERDA Kota Denpasar tentang ketertiban umum sudah berlaku selama 7 (Tujuh) tahun. Tetapi pada pelaksanaannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di kehidupan sehari-hari terkait fungsi trotoar yang tidak sesuai dengan bagaimana semestinya. Bahkan tidak jarang juga yang meragukan dari adanya PERDA Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum ini, dari kalangan masyarakat itu sendiri, menganggap Perda tersebut hanya formalitas saja tanpa adanya upaya penegakan Perda yang jelas. Dari rumusan hukum di atas, Penjatuhan Sanksi merupakan

bagian penting yang melekat pada norma hukum untuk menjamin penegakan hukum administratif. ⁶

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga Negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender. Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi paling tidak dipengaruhi empat faktor. Faktor yang pertama ialah hukum itu sendiri, baik dalam arti substantial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakan hukum materiil, Kedua ialah profesionalisme penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai dan yang keempat ialah persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. ⁷ Aparat penegak hukum yang berwenang dalam hal upaya penanggulangan dan penegakan hukum atas ketertiban umum terhadap fungsi trotoar sebagai jalur khusus pejalan kaki ialah Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan sebutan (Satpol PP). Satpol PP mempunyai tugas menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan terhadap masyarakat, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk itulah maka penelitian skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NO 1 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP FUNGSI TROTOAR SEBAGAI JALUR KHUSUS PEJALAN KAKI DI WILAYAH DENPASAR TIMUR"**

⁶ Komang, Arya Suzen, Gde Made, Karma Subha, Resen, Bagian , **Administrasi Hukum, Fakultas Negara, Hukum**

⁷ Sadjijono, 2008, **Memahami Beberapa Pokok Hukum Administrasi Negara, Laksbang Press Indo, Yogyakarta**, Hlm.46.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain :

1.2.1 Prosedur dan mekanisme petugas Satpol PP dalam penerapan PERDA Kota Denpasar No 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum mengenai fungsi trotoar di wilayah Denpasar Timur ?

1.2.2 Bagaimanakah pelaksanaan PERDA Kota Denpasar No 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum mengenai fungsi trotoar di wilayah Denpasar Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dibagi dua yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis
- b. Untuk melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khusus pada bidang atau hal penelitian masalah yang dilakukan oleh mahasiswa.
- c. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan umum
- d. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam bidang kehidupan masyarakat.
- e. Untuk pembulat studi di bidang ilmu hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar No 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum Sebagaimana mestinya Trotoar merupakan Jalur Khusus Pejalan Kaki Di Wilayah Kota Denpasar Timur

serta Untuk mengetahui kesadaran pihak berwajib seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Seluruh Masyarakat mengenai adanya PERDA No 1 Tahun 2015 serta sanksi yang telah di tetapkan apabila melanggar peraturan tersebut.

- b. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme penerapan PERDA Kota Denpasar No 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum mengenai fungsi trotoar di wilayah Denpasar Timur
- c. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan PERDA Kota Denpasar No 1 Tahun 2015 Tentang Keteriban Umum mengenai fungsi trotoar di wilayah Denpasar Timur

1.4 Metode Penelitian

Di dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik dalam penelitian yang bersifat empiris ataupun yang bersifat normatif. Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang ia inginkan.⁸ Sebab, metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang

⁸ Bambang Waluyo, 1991, **Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafik, Jakarta,**

dibangun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁹ Penelitian hukum empiris dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Di Kota Denpasar No 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum Sebagaimana mestinya Trotoar merupakan Jalur Khusus Pejalan Kaki Di Wilayah Kota Denpasar Timur.

1.4.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dalam penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁰ Dengan adanya data – data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan hasil observasi. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Pendekatan secara yuridis yaitu,

⁹ Soejono dan Abdurrahman, 2005, **Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta : Rineka Cipta)**, Cet 2, hlm. 56.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif**

dengan cara mengkaji suatu masalah berdasarkan peraturan- peraturan hukum dengan menekankan pada aspek hukumnya. Serta Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*) dilakukan dengan melihat keadaan nyata di wilayah penelitian.

1.4.3 Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama, bisa melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Biasanya, sumber data primer dipilih dan disesuaikan secara khusus untuk memenuhi tujuan penelitian tertentu. Sebelum memilih sumber pengumpulan data, tujuan penelitian dan populasi sasaran perlu diidentifikasi lebih dulu.
2. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian. Tanpa adanya sumber bahan hukum, maka bahan hukum yang diperlukan tidak akan bisa diperoleh. Bahan hukum secara umum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, berikut adalah penjelasannya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Bahan hukum primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. Bahan hukum primer merupakan

data utama yang sangat penting.¹¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Peraturan perundang - undangan dengan kajian metode Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar No 1 Tahun 2015 Tentang ketertiban Umum.

1. Bahan hukum Primer Berupa :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti peraturan perundang - undangan, buku – buku hukum, jurnal - jurnal hukum, media sosial, dan artikel yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan daerah tentang ketertiban umum khususnya membahas mengenai pengertian dan fungsi trotoar.

3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang

¹¹ Soerjono soekanto,2010, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hlm.74

digunakan adalah Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus bahasa latin dan bahasa Inggris.¹²

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder, Karena agar penulis dapat memperoleh data secara lengkap relevan, Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Metode ini dipergunakan untuk mencari data secara langsung terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum terhadap fungsi trotoar sebagai jalur khusus pejalan kaki di wilayah Denpasar timur.

Adapun jenis observasi dalam mengumpulkan data penelitian ini yaitu menggunakan jenis observasi nonpartisipan, dimana peneliti dalam mengumpulkan data tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang yang sedang di amati dan hanya sebagai pengamat independen

1. Teknik wawancara

Teknik wawancara yaitu, cara memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan dan dapat disimpulkan sebagai tanya jawab untuk mendapatkan keterangan maupun data mengenai permasalahan yang di teliti. Adapun yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur

¹² Soerjono soekanto, 2010, **Pengantar Penelitian Hukum** , UI Press, Jakarta, Hlm.75.

namun mendalam dan mengarah pada kedalaman informasi agar dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.¹³

2. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu dengan mencerna, mengutip dan mencatat bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang di teliti.¹⁴

3. Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian hukum lazimnya dikenal jenis pengumpulan data , yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, mengamati dan menganalisa,serta wawancara. Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normative maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian hukum yang selalu bertolak dari premis normative.

1.4.5 Teknik Analisa Data

Analisis Data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.¹⁵

¹³ Chalid Narbuko dan Abu Acmad, 2003, **Metodelogi Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm. 83.

¹⁴ Koentjoroningrat, 1976, **Metode Penelitian Masyarakat**, Gramedia, Jakarta, Hlm.43

¹⁵ Bogdan, Robert dan Taylor,J. Steven. 1993. " **kuantatif (Dasar- dasar Penelitian)**".Surabaya, Penerbit Usaha Nasional. Hlm. 30.

Metode analisis data ini merupakan metode dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi. Selanjutnya dari keseluruhan data tersebut dilakukan proses pengklasifikasian berdasarkan kebutuhan dengan proses pencodingan. Metode analisa data selama dilapangan yang penulis gunakan adalah metode analisa model Milles and Hubberman, dimana peneliti dalam menganalisa data melalui beberapa tahapan yaitu: pertama, setelah data terkumpul maka peneliti melakukan reduksi data yaitu merangkum atau memilih yang pokok. Selanjutnya yaitu mendisplay data (menyajikan data, dimana penulis menyusun dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Kemudian langkah analisa data yang terakhir adalah verifikasi (menarik kesimpulan) yaitu peneliti menyimpulkan data penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.¹⁶

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam membuat sebuah karya tulis agar mudah untuk dipahami maka perlu disusun secara sistematika. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dalam 5 (lima) bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,

Tujuan penelitian, Metodologi penelitian, sistematika

¹⁶ Sugiyono, 2013, **Metode Penelitian Pendekatan kuantitatif, Kualitatif,dan R&D, CV.** Alfabeta, Bandung, Hlm. 204.

Penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Terdiri dari tinjauan Pustaka, pengertian Perda Kota

Denpasar tentang ketertiban umum, efektivitas hukum,

Teori keadilan hukum.

BAB III : PEMBAHASAN

Merupakan pembahan dari bagaimana pelaksanaan Perda kota Denpasar no. 1 Tahun 2015 tentang ketertiban umum mengenai fungsi trotoar di masyarakat.

BAB IV : PEMBAHASAN

Merupakan pembahan dari bagaimana peran serta upaya-upaya Satpol PP terhadap pelanggaran Perda No. 1 Tahun 2015 terkait dengan ketertiban umum.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi

Yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari

Penulis yang bertujuan untuk memberi masukan.